

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kebangkrutan terjadi ketika debitur tidak mampu membayar utang-utangnya. Ketidakmampuan ini biasanya disebabkan oleh kesulitan keuangan dalam kegiatan usahanya yang mengalami penurunan. Di sisi lain, kebangkrutan adalah konsekuensi hukum yang diputuskan oleh Pengadilan Niaga terhadap debitur yang tidak dapat membayar utang kepada setidaknya dua kreditur yang sudah jatuh tempo dan tidak bisa ditagih. Sejak tanggal putusan kebangkrutan diucapkan, debitur secara hukum kehilangan hak untuk menguasai dan mengurus harta bendanya, termasuk yang dinyatakan pailit.

Masalah kepailitan sering dikaitkan dengan kepentingan para kreditor, terutama mengenai prosedur dan hak kreditor untuk mendapatkan kembali pembayaran piutangnya dari debitor yang dinyatakan pailit, serta terkait dengan perbedaan status hak di antara para kreditor¹. Untuk mengantisipasi tindakan-tindakan debitor yang merugikan kreditor, pemerintah perlu melakukan perubahan signifikan dalam peraturan hukum yang ada, yaitu dengan menyempurnakan peraturan hukum Kepailitan².

Ada beberapa faktor perlunya pengaturan mengenai Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yaitu untuk menghindari adanya:

1. Perebutan harta debitor apabila waktu yang sama ada beberapa

¹Ahmad Yani dan Gunawan Widjaja, "*Seri Hukum Bisnis Kepailitan*", PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002, hlm.3.

²*Ibid*, hlm. 29.

2. kreditor yang menagih piutangnya dari debitor;
3. Kreditor pemegang hak jaminan kebendaan yang menuntut haknya dengan cara menjual barang milik debitor tanpa memperhatikan kepentingan debitor atau para kreditor lainnya;
4. Kecurangan-kecurangan yang dilakukan oleh salah seorang kreditor atau debitor sendiri.³

Sebelum diterbitkannya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1998 mengenai Perubahan atas Undang-Undang tentang Kepailitan, masalah Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang di negara kita diatur dalam *Faillissement Verordening* S. 1905 No. 207 Jo. S. 1906 No. 348. Tujuan kepailitan menurut *Faillissement Verordening* adalah memberikan perlindungan kreditur konkuren guna mendapatkan hak-haknya berkaitan dengan berlakunya asas yang menjamin hak-hak berpiutang (kreditur) dari kekayaan orang yang berutang (debitur).⁴

Oleh karena itu, tujuan ini dapat dijelaskan melalui pengertian kepailitan dalam Memori *Van Toelichting*, yang menyatakan bahwa kepailitan adalah penyitaan menurut hukum terhadap seluruh aset debitur untuk kepentingan para kreditor. Kondisi ini dapat diperjelas sebagaimana tercantum dalam Pasal 1131 KUHPerdara, yang menyatakan “*Alle de roeende en onroerende goederen van den schuldenaar, zoo wel tegenwoordige als*

³Rahayu Hartini, “*Penyelesaian Sengketa Kepailitan di Indonesia: Dualisme Kewenangan Pengadilan Niaga & Lembaga Arbitrase*”, Kencana, Jakarta, 2009, hlm. 69-70.

⁴Kartono, *Kepailitan dan Pengunduran Pembayaran*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1983, hlm. 1 dan hlm.8.

toekomstige, zijn voor deszelfs persoonlijke verbintenissen aansprakelijk (dapat diterjemahkan; segala harta kekayaan debitor, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang baru aka nada di kemudian hari, menjadi jaminan untuk segala perikatan debitor).⁵ Hukum menerapkan asas tersebut untuk memperkuat keyakinan kreditor bahwa debitor akan melunasi utangnya. Oleh karena itu, hukum memberlakukan asas ini guna memastikan kreditor percaya bahwa debitor akan memenuhi kewajibannya.

Dalam hal tersebut, seluruh aset milik debitor akan menjadi jaminan untuk utangnya kepada semua kreditor. Aset debitor ini mencakup benda bergerak maupun benda tidak bergerak, baik yang sudah ada saat perjanjian utang piutang dibuat maupun yang akan ada di masa depan terkait dengan jaminan milik debitor.

Selanjutnya, keputusan mengenai pernyataan pailit, baik yang berasal dari keputusan RUPS suatu perusahaan maupun keputusan Pengadilan yang diajukan oleh pemohon, tentunya akan menimbulkan konsekuensi hukum bagi debitor. Hal ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, yang selanjutnya disebut UU KPKPU. Pasal 21 UU KPKPU menyatakan bahwa

⁵Sultan Remy Sjahdeini, *Hukum Kepailitan memahami Faillisenientsverordening Juncto Undang-Undang No.4 tahun 1998*, Grafiti, Jakarta, 2002, hlm. 7.

"kepailitan mencakup seluruh kekayaan debitor pada saat putusan pernyataan pailit diucapkan serta semua yang diperoleh selama kepailitan". Oleh karena itu, Pasal 21 ini memperkuat dasar hukum bahwa kepailitan merupakan sita umum. Dengan adanya sita umum ini, diharapkan dapat menghindari adanya sita perorangan.

Pembuat Undang-Undang memandang penting untuk memungkinkan pelaksanaan eksekusi massal dengan melakukan sita umum terhadap seluruh harta kekayaan debitor demi kepentingan semua kreditor. Sita umum dimaksud haruslah bersifat *conservatoir* yaitu bersifat penyimpanan bagi kepentingan semua kreditor yang bersangkutan.⁶ Oleh karena itu, menurut penafsiran Penulis terhadap Pasal 21 UU KPKPU, harta pailit mencakup seluruh kekayaan debitor pada saat putusan pailit diputuskan, serta semua kekayaan yang diperoleh selama masa kepailitan. Seluruh harta kekayaan debitor pailit seharusnya berada di bawah penguasaan dan pengurusan Kurator. Namun, pada kenyataannya, tidak semua harta kekayaan debitor pailit berada di bawah penguasaan dan pengurusan Kurator.

Akibat dari putusan pailit dalam Pasal 24 ayat 1 UU KPKPU, debitor pailit secara hukum kehilangan hak untuk mengurus dan menguasai kekayaannya, termasuk harta yang dinyatakan pailit. Namun, ini tidak berarti bahwa debitor kehilangan hak keperdataannya untuk melakukan perbuatan

⁶Sumarni, *Hukum Kepailitan*, Edisi 2, Softmedia, Medan, 2010, hlm. 94.

hukum, melainkan hanya kehilangan hak untuk mengurus dan menguasai kekayaannya secara keperdataan. Oleh karena itu, peraturan kepailitan bertujuan untuk mengatur hak-hak dan kewajiban debitor yang tidak mampu membayar utang-utangnya serta mengatur hak dan kewajiban kreditor.

Dari ketentuan ini, dapat dipahami bahwa masalah kepailitan selalu terkait dengan kepentingan para kreditor, terutama mengenai tata cara dan hak kreditor untuk mendapatkan kembali pembayaran piutangnya dari debitor yang telah dinyatakan pailit. Hal ini juga berhubungan dengan perbedaan kedudukan hak di antara para kreditor. Para kreditor diharuskan untuk bertindak secara kolektif (*concuras creditorium*) sesuai dengan prinsip yang diatur dalam Pasal 1132 KUHPerdara.

Penting untuk dicatat bahwa tujuan kepailitan adalah untuk membagi seluruh aset debitor oleh kurator kepada semua kreditor dengan memperhatikan hak-hak masing-masing. Ketika kepailitan terjadi, berlaku "penyitaan umum" atas seluruh kekayaan debitor untuk kepentingan kreditor. Undang-Undang KPKPU tidak secara khusus membahas apakah debitor dapat dimintai pertanggungjawaban atas kekayaan finansialnya, melainkan berbicara secara netral mengenai debitor yang berada dalam keadaan berhenti membayar.⁷

⁷MR.J.B. Huizink, *Insolventie*, ahli Bahasa Linus Dolujawa, Pusat Studi Hukum dan Ekonomi Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2004, hlm.1.

Hal ini sebagaimana dijelaskan oleh Hikmahanto Juwana yang menyatakan bahwa amandemen atas Undang-Undang Kepailitan sangat dominan melindungi kepentingan kreditor.⁸ Hal ini dibuktikan dengan tidak adanya *insolvency test* dalam pernyataan pailit. Kreditor menginginkan agar tagihannya dapat segera diperoleh dari debitor yang berada dalam kesulitan likuiditas sehingga hukum kepailitan dipergunakan sebagai alat untuk mempailitkan debitor meskipun debitor masih dalam keadaan *solven*.⁹

Mengingat semua barang yang dieksekusi dan hasilnya dikurangi dengan biaya kepailitan, akan dibagi-bagi di antara kreditor dengan mengingat hak-hak istimewa yang diakui oleh undang-undang. Kekayaan yang dimaksudkan di sini adalah semua barang dan hak atas benda yang dapat diuangkan (*ten gelde kunnen worden gernaakt*).¹⁰

Para kreditor memiliki kedudukan yang sama dalam kasus kepailitan (*paritas creditorum*). Oleh karena itu, mereka memiliki hak yang setara atas hasil eksekusi aset pailit sesuai dengan besarnya tagihan masing-masing (*pari passu prorata parte*). Namun, prinsip *paritas creditorum* hanya berlaku untuk kreditor konkuren. Dalam menjalankan tugas menyelesaikan aset pailit,

⁸Hikmahanto Juwana, "*Hukum Sebagai Instrumen Politik: Intervensi Atas Kedaulatan Dalam Proses Legislasi Di Indonesia*", disampaikan dalam Orasi Ilmiah Dies Natalis Fakultas Hukum Sumatera Utara ke-50 12 Januari 2004, Sumatera Utara. hlm.17.

⁹Sunarmi, "*Prinsip Keseimbangan dalam Hukum Kepailitan di Indonesia*" "*A Critical Review on Bankruptcy Law: Towards The Bankruptcy Laws That Protect Creditor and Debtor Interest*", Edisi 2, PT. Sofmedia, Jakarta, 2010, hlm.435.

¹⁰*Ibid*, hlm.95.

kurator bertanggung jawab atas kesalahan atau kelalaiannya yang menyebabkan kerugian terhadap aset pailit, meskipun kurator telah mendapatkan persetujuan untuk melakukan pembagian seperti yang disebutkan di atas, hal ini tidak berarti bahwa kurator dapat mengalihkan tanggung jawabnya kepada Hakim Pengawas.

Jika para pihak tidak setuju, mereka dapat mengajukan keberatan kepada Pengadilan yang akan diputuskan oleh Majelis Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Niaga. Jika masih tidak puas, mereka dapat mengajukan kasasi. Timbul pertanyaan mengenai bagaimana jika aset debitor tidak mencukupi untuk memenuhi kewajibannya. Kondisi ini jelas bertentangan dengan filosofi universal dari Undang-Undang Kepailitan yang bertujuan memberikan solusi bagi debitor dan kreditor ketika debitor sudah tidak mampu membayar utang-utangnya. Oleh karena itu, Undang-Undang Kepailitan dibuat sebagai kerangka hukum yang diharapkan bisa memberikan solusi bagi para pihak jika debitor tidak mampu membayar utang atau memenuhi kewajibannya kepada kreditor.¹¹

Jika aset debitor tidak cukup untuk melunasi semua kreditor, maka para kreditor akan berlomba dengan berbagai cara, baik yang fair maupun yang tidak, untuk memperoleh pelunasan tagihan mereka terlebih dahulu.

¹¹Fennieka Kristianto, "*Kewenangan Menggugat Pailit dalam Perjanjian Kredit Sindikasi*", Minerva Athena Pressindo, Jakarta, 2009, hlm.82.

Kreditur yang berada di posisi terakhir tidak akan menerima pembayaran karena aset debitor sudah habis, yang jelas sangat tidak adil dan merugikan.

UU KPKPU setelah dilakukan revisi mempunyai cakupan yang lebih luas.¹² Cakupan yang lebih luas tersebut dibutuhkan karena adanya perkembangan dan kebutuhan hukum yang begitu cepat diiringi dengan perubahan dalam masyarakat. Hal ini dianggap tidak sesuai dengan substansi yang terdapat peraturan hukum kepailitan sebelumnya.¹³

Jika seorang debitor memiliki banyak kreditor dan asetnya tidak cukup untuk melunasi semua kreditor, maka para kreditor akan berlomba dengan berbagai cara, baik yang sesuai maupun yang tidak sesuai dengan prosedur hukum, untuk mendapatkan pelunasan tagihan mereka terlebih dahulu. Tentu saja hal ini akan merugikan apabila harta benda debitor tidak cukup untuk melunasi hutang para kreditornya, utamanya bagi kreditor separatis.¹⁴

Pasal 2 ayat (1) UU KPKPU menyatakan bahwa: “Debitor yang mempunyai dua atau lebih kreditor dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan Putusan Pengadilan, baik atas permohonannya sendiri maupun atas permohonan satu atau lebih kreditornya”. Dalam penjelasan ayat tersebut

¹²Zainal Asikin, *Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, Jakarta: Pustaka Reka Cipta, 2013, hlm. 11.

¹³Victorianus M.H. Randa Puang, *Op.Cit.*, hlm.7.

¹⁴Dedi Tri Hartono, “Perlindungan Hukum Kreditor Berdasarkan Undang-Undang Kepailitan”, *Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion*, Vol.3, 2016, hlm.2.

disebutkan bahwa yang dimaksud dengan Kreditor disini adalah baik Kreditor konkuren, Kreditor separatis, maupun kreditor preferen. Khusus untuk kreditor separatis dan kreditor preferen, mereka dapat mengajukan permohonan pernyataan pailit tanpa kehilangan hak agunan atas kebendaan yang mereka miliki terhadap harta debitor dan haknya didahulukan. Yang dimaksud dengan kreditor separatis adalah kreditor yang memiliki “*privilege*”, sebagaimana Pasal 1134 KUH Perdata, yakni suatu kedudukan istimewa dari seorang penagih yang diberikan oleh undang-undang melulu berdasarkan sifat piutang.

Penyelesaian melalui lembaga kepailitan diharapkan menjadi solusi terbaik bagi semua pihak, menjamin terlaksananya kepentingan debitor dan kreditor. Namun, dalam praktiknya, harapan ini tidak sepenuhnya dirasakan oleh kreditor *separatis* (pemegang hak tanggungan). Hal ini disebabkan oleh adanya pembatasan-pembatasan yang menghambat kreditor *separatis* untuk mendapatkan pelunasan atau melaksanakan eksekusi sendiri terhadap jaminan mereka, yang dianggap kurang melindungi posisi kreditor *separatis*. Ketentuan yang mengatur tentang kreditor separatis tercantum dalam Pasal 55, Pasal 56, dan Pasal 59 UU KPKPU.

Pasal 55 UU KPKPU menyatakan bahwa: “Dengan tetap memerhatikan ketentuan dalam Pasal 56, Pasal 57, dan Pasal 58, setiap kreditor yang memegang gadai, jaminan fidusia, hak tanggungan, hipotek, atau hak agunan atas kebendaan lainnya, dapat mengeksekusi haknya seolah-

olah tidak terjadi kepailitan”. Ketentuan ini tampaknya menguntungkan bagi kreditor *separatis* (kreditor pemegang Hak Tanggungan), namun kenyataannya, ketentuan ini tidak dapat langsung dilaksanakan oleh kreditor *separatis* karena ada ketentuan dalam Pasal 56 ayat (1) UU KPKPU yang menyatakan bahwa:

- (1) Hak eksekusi kreditor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) dan hak pihak ketiga untuk menuntut hartanya yang berada dalam penguasaan debitor pailit atau kurator, ditangguhkan untuk jangka waktu paling lama 90 (Sembilan puluh) hari sejak tanggal putusan pernyataan pailit diucapkan.
- (2) Penangguhan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) tidak berlaku terhadap tagihan kreditor yang dijamin dengan uang tunai dan hak kreditor untuk memperjumpakan utang.
- (3) Selama jangka waktu penangguhan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), kurator dapat menggunakan harta pailit berupa benda yang berupa tidak bergerak maupun benda bergerak yang berada dalam penguasaan Kurator dalam rangka kelangsungan usaha debitor, dalam hal telah diberikan perlindungan yang wajar bagi kepentingan kreditor atau pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada Ayat (1).

Ketentuan Pasal 56 ayat (1) UU KPKPU dianggap tidak konsisten dan bertentangan dengan Pasal 55 ayat (1). Pasal 56 ayat (3) UU KPKPU juga berpotensi merugikan kreditor *separatis* karena tidak memberikan kepastian hukum dalam pelaksanaan hak *separatis*. Hal ini disebabkan oleh penjelasan dalam Pasal 56 ayat (3) UU KPKPU yang menyebutkan bahwa harta pailit yang dapat dijual oleh Kurator terbatas pada barang persediaan dan/atau benda bergerak, meskipun harta tersebut dibebani dengan hak agunan atas kebendaan.

Selanjutnya, ada ketentuan lain yang membatasi pelaksanaan hak

kreditor *separatis*, yaitu Pasal 59 UU KPKPU yang menyatakan bahwa:

- (1) Dengan tetap memperhatikan ketentuan Pasal 56, Pasal 57 dan Pasal 58, kreditor pemegang hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 Ayat (1) harus melaksanakan haknya tersebut dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) bulan setelah dimulainya keadaan insolven sebagaimana dimaksud dalam Pasal 178 Ayat (1).
- (2) Setelah lewat jangka waktu sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), kurator harus menuntut diserahkan benda yang menjadi agunan untuk selanjutnya dijual sesuai dengan cara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 185, tanpa mengurangi hak kreditor pemegang hak tersebut atas hasil penjualan agunan tersebut.

Berdasarkan ketentuan Pasal 59 ayat (1) UU KPKPU, kreditor harus segera melaksanakan hak *separatisnya* segera setelah debitor mengalami *insolvensi*. Hal ini tentu bertentangan dengan ketentuan Pasal 55 ayat (1) yang menyatakan bahwa kreditor dapat melaksanakan haknya seolah-olah tidak terjadi kepailitan. Selain itu, ketentuan Pasal 59 ayat (2) UU KPKPU, yang mengharuskan kurator segera meminta benda yang menjadi jaminan, juga merupakan pembatasan bagi kreditor *separatis*.

UU KPKPU dengan tegas mengadopsi asas keseimbangan. Mengenai asas keseimbangan, penjelasan umum undang-undang tersebut menyatakan sebagai berikut:

“Undang-Undang ini mengatur beberapa ketentuan yang merupakan perwujudan dari asas keseimbangan, yaitu disatu pihak, terdapat ketentuan yang dapat mencegah terjadinya penyalahgunaan pranata lembaga kepailitan oleh debitor yang tidak jujur, dipihak lain, terdapat ketentuan yang dapat mencegah terjadinya penyalahgunaan pranata dan lembaga kepailitan oleh kreditor yang beritikad tidak baik”.

Untuk itu, perlindungan hukum sangat dibutuhkan, terutama bagi

kreditor atas harta pailit yang tidak seimbang, sesuai dengan konsep perlindungan kepentingan para kreditor yang berpedoman pada dasar negara RI, yaitu Pancasila. Perlindungan hukum menurut Pancasila dapat diartikan sebagai prioritas terhadap kepentingan semua pihak atau masyarakat, bukan kepentingan individu atau pribadi. Berdasarkan penjelasan tersebut, perlindungan hukum menurut Pancasila mencakup makna hak asasi manusia, yang mengutamakan kepentingan dan kewajiban semua pihak atau masyarakat. Hal ini sesuai dengan sila “Kemanusiaan yang adil dan beradab,” yang mengembangkan sikap tidak semena-mena terhadap orang lain.

Selain itu, jika harta pailit debitor dibebani oleh hak tanggungan, terdapat dua ketentuan yang mengatur eksekusi Hak Tanggungan dalam Kepailitan, yaitu UU Hak Tanggungan (UU HT) dan UU KPKPU. Hal ini menyebabkan **konflik norma** yang menimbulkan multitafsir dan ketidakpastian hukum bagi pelaku ekonomi, khususnya pemegang Hak Tanggungan. Konflik ini mempengaruhi hak kreditor separatis pemegang Hak Tanggungan dan berdampak pada proses eksekusi Hak Tanggungan dalam kepailitan.

Pasal 56 dan Pasal 59 dalam UU KPKPU menyebabkan inkonsistensi dan kebingungan karena, meskipun menyatakan bahwa pembayaran utang debitur kepada kreditor pemegang hak tanggungan diutamakan, hak eksekusi kreditor pemegang Hak Tanggungan terhadap objek yang berada dalam penguasaan kreditor ditangguhkan hingga 90 hari. Akibatnya, kedudukan

kreditur pemegang hak tanggungan menjadi lemah karena hak-hak mereka dikurangi atau dibatasi.

Ketidakharmonisan antara Pasal 55, 56, 57, dan 58 dengan Pasal 59 Undang-Undang tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UU KPKPU) mencerminkan kompleksitas pengaturan hukum kepailitan di Indonesia. Pasal 55 hingga 58 mengatur tentang hak-hak kreditur selama proses kepailitan dan PKPU, termasuk hak atas jaminan, hak untuk menagih utang, dan hak untuk meminta penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU). Ketentuan-ketentuan ini memberikan ruang bagi kreditur untuk melindungi kepentingan mereka selama proses hukum berlangsung.

Pasal 55, misalnya, memberikan hak kepada kreditur yang memiliki jaminan kebendaan untuk mengeksekusi jaminan tersebut meskipun debitur dalam keadaan pailit, dengan beberapa pembatasan tertentu. Pasal 56 mengatur tentang penundaan kewajiban pembayaran utang, memberikan waktu bagi debitur untuk menyusun rencana pembayaran yang harus disetujui oleh mayoritas kreditur. Pasal 57 dan 58 melengkapi ketentuan ini dengan mengatur tata cara pengajuan dan persetujuan rencana tersebut serta hak-hak kreditur dalam proses tersebut.

Namun, ketentuan-ketentuan ini seringkali tidak selaras dengan Pasal 59 UU KPKPU yang mengatur tentang pelaksanaan putusan kepailitan. Pasal 59 menetapkan bahwa setelah putusan kepailitan dijatuhkan, segala tindakan hukum yang menyangkut harta pailit harus mendapatkan persetujuan dari

kurator. Ini berarti bahwa meskipun kreditur memiliki hak-hak tertentu sesuai dengan Pasal 55 hingga 58, pelaksanaan hak-hak tersebut dapat terhambat oleh kewenangan kurator yang diatur dalam Pasal 59.

Ketidakharmonisan ini menimbulkan ketidakpastian hukum yang signifikan. Kreditur mungkin merasa frustrasi karena hak-hak mereka yang diakui oleh Pasal 55 hingga 58 tidak dapat dilaksanakan secara efektif tanpa persetujuan kurator. Di sisi lain, debitur juga mungkin kesulitan menyusun rencana pembayaran utang yang realistis dan dapat diterima oleh kreditur karena terbatasnya akses terhadap aset dan keputusan keuangan yang dikendalikan oleh kurator.

Kedudukan kreditor pemegang hak tanggungan terhadap debitur yang pailit diatur oleh dua undang-undang yang berbeda, yaitu UU Kepailitan dan UU Hak Tanggungan (UUHT) atau Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan atas Beserta Benda-Benda yang Berkaitan Dengan Tanah. Namun, terdapat konflik norma antara kedua peraturan ini. Pasal 21 UUHT menyebutkan bahwa jika debitur pemberi Hak Tanggungan dinyatakan pailit, kreditor pemegang Hak Tanggungan berwenang melakukan semua hal yang diperolehnya menurut UUHT. Ini berarti bahwa kedudukan kreditor pemegang hak tanggungan tetap dijamin meskipun debitur dinyatakan pailit oleh pengadilan. Dalam hal ini, objek hak tanggungan tidak termasuk sebagai harta (*boedel*) pailit, sehingga kreditor pemegang hak tanggungan sebagai kreditor *separatis* dapat mengeksekusi Hak Tanggungan

seolah-olah tidak ada kepailitan.

UU KPKPU yang baik harus didasarkan pada asas kepastian berkeadilan untuk memberikan perlindungan bagi semua pihak yang terkait dan berkepentingan dalam kepailitan. Oleh karena itu, UU KPKPU yang baik seharusnya tidak hanya memberikan perlindungan bagi debitor tetapi juga kreditor. Ada beberapa faktor yang harus dikaji secara hukum terkait peraturan kepailitan atau UU KPKPU, antara lain: **Pertama**, untuk menghindari perebutan harta debitor ketika beberapa kreditor menagih piutangnya secara bersamaan. **Kedua**, untuk menghindari kreditor pemegang hak jaminan kebendaan menuntut haknya dengan cara menjual barang milik debitor tanpa memperhatikan kepentingan debitor atau kreditor lainnya. **Ketiga**, untuk mencegah kecurangan yang dilakukan oleh salah satu kreditor atau debitor itu sendiri.¹⁵

Berdasarkan penjelasan umum UU KPKPU, terlihat bahwa UU KPKPU mengadopsi asas keseimbangan dengan menyebutkan asas keadilan. Asas ini bertujuan untuk mencegah kesewenang-wenangan dari pihak penagih yang berusaha mendapatkan pembayaran atas tagihan mereka masing-masing tanpa memperhatikan kreditor lainnya.¹⁶

¹⁵Marisi Jakobus Sidabutar, "Hukum Kepailitan dalam Eksekusi Harta Benda Korporasi sebagai Pembayaran Uang Pengganti", *Jurnal Antikorupsi INTEGRITAS*, Vol. 5, Nomor 2, hlm. 77.

¹⁶Rahayu Hartini, "Hukum Kepailitan", Universitas Muhammadiyah Malang Press, Malang, 2007, hlm.17.

Hukum Kepailitan Indonesia, yang berlandaskan asas keadilan, sangat relevan dengan konsep keadilan yang diajarkan oleh Aristoteles dan John Rawls. Aristoteles menyatakan bahwa keadilan adalah kebajikan yang berkaitan dengan hubungan antar manusia, di mana adil berarti sesuai dengan hukum dan proporsional. Kreditor dikatakan berlaku tidak adil jika ia mengambil lebih dari bagian yang seharusnya.¹⁷

Sementara itu, konsep keadilan yang diajarkan oleh John Rawls, yang mengembangkan konsep keadilan sebagai kesetaraan, dapat diwujudkan dengan memberikan kebebasan dan kesempatan yang adil serta setara kepada semua pihak yang terlibat dalam kasus kepailitan debitor.¹⁸

Dalam bukunya "Rhetorica," Aristoteles menyatakan bahwa keadilan adalah memberikan kepada setiap orang apa yang menjadi haknya, yang memerlukan peraturan tersendiri untuk setiap kasus. Oleh karena itu, hukum harus menetapkan apa yang disebut "*Algemeene Regels*" (peraturan umum). Ketentuan ini menunjukkan bahwa aturan hukum bertujuan menciptakan keteraturan dalam kehidupan masyarakat demi kepastian hukum, meskipun terkadang hal itu dapat menimbulkan ketidakadilan.¹⁹ Berdasarkan hal ini, hukum perlu menetapkan peraturan umum dan harus bersifat

¹⁷Andriani Nurdin, "Kepailitan Persero Berdasarkan Asas Kepastian Hukum", Alumni, Bandung, 2012, hlm. 318.

¹⁸*Ibid.*

¹⁹Aristoteles, dalam R. Soeroso, "Pengantar Ilmu Hukum", Sinar Grafika, Jakarta, 2007,

²⁰L.J. Van Apeldoorn, "Pengantar Ilmu Hukum", Pradnja Paramita, Jakarta, 1968, hlm.22.

menyamarkan.²⁰ Pengertian keadilan menurut Aristoteles menunjukkan bahwa sesuatu dianggap adil apabila setiap orang memperoleh bagiannya, yang dalam bahasa Latin oleh orang Romawi diterjemahkan sebagai *ius suum cuique tribuere*.²¹

Dengan memperhatikan uraian di atas, penulis memberikan gambaran awal mengenai perusahaan sebagai debitur yang diajukan pailit oleh kreditor, di mana terdapat kreditor separatis di antara beberapa kreditor. Apabila dinyatakan pailit oleh Pengadilan, dikhawatirkan aset debitur tidak mencukupi untuk memenuhi kewajiban hutangnya, sehingga dapat merugikan kreditor dengan hak istimewa atau hak tanggungan, yaitu kreditor separatis. Situasi ini terjadi pada PT. Coffindo, yang dimulai dengan pengajuan proses permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang oleh Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI/EXIMBANK).

Permohonan penundaan kewajiban pembayaran piutang diajukan oleh Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI/EXIMBANK). Pada saat proses PKPU diajukan, PT. Coffindo sebagai Termohon PKPU harus dapat mengajukan permohonan perdamaian atau rencana restrukturisasi utang. Namun, pada saat pengambilan suara atas rencana perdamaian tersebut, perpanjangan penundaan kewajiban pembayaran utang ditolak karena hasil voting suara sebagaimana tertuang dalam Putusan Pengadilan Niaga Medan

²¹Peter Mahmud Marzuki, “*Pengantar Ilmu Hukum*”, Kencana, Jakarta, 2009, hlm.151

Nomor 15/PDT.SUS-PKPU-TETAP/2018/PN.MDN tanggal 11 Januari 2019 yang menyatakan bahwa:

1. 84,1% Suara Kreditur Konkuren yang hadir mewakili 100% tagihan, Menolak pemberian PKPU tetap berikut perpanjangannya yang diajukan oleh Debitur PKPU;
2. 72,2% Suara Kreditur Separatis yang hadir mewakili 100% tagihan yang hadir Menolak pemberian PKPU tetap berikut perpanjangan yang diajukan oleh Debitur PKPU;

Berdasarkan ketentuan Pasal 230 ayat (1) dan penjelasannya dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, yang pada intinya mengatur bahwa “apabila jangka waktu PKPU sementara berakhir karena kreditur tidak menyetujui pemberian PKPU tetap, pengurus wajib memberitahukan hal ini kepada pengadilan melalui hakim pengawas pada hari berakhirnya waktu tersebut, dan pengadilan harus menyatakan debitur pailit paling lambat pada hari berikutnya.” Sebagai konsekuensi dari ketentuan ini, jika permohonan PKPU tetap ditolak, pengadilan harus menyatakan debitur pailit. Berdasarkan Pasal 229 ayat (1) huruf (a) dan (b), Pasal 230 ayat (1) dan ayat (2), serta penjelasan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, PT. Coffindo dinyatakan pailit oleh Pengadilan Niaga Medan berdasarkan Putusan Pengadilan Niaga Medan Nomor 15/PDT.SUS-PKPU-TETAP/2018/PN.MDN tanggal 11 Januari 2019.

Sebagai akibat dari putusan pernyataan pailit tersebut, PT. Coffindo tidak lagi berwenang mengurus dan memindahtangankan kekayaannya. Kewenangan untuk mengurus dan hak untuk memindahtangankan kekayaan kini berada pada proses eksekusi harta pailit, di mana penjualan harta pailit harus dilakukan melalui lelang. Namun, penjualan harta pailit juga dapat dilakukan di bawah tangan dengan persetujuan hakim pengawas sepanjang tidak merugikan para kreditur. Meskipun debitur dinyatakan pailit, debitur tersebut tetap memiliki tanggung jawab untuk membayar sebagian atau seluruh utangnya kepada para kreditur, khususnya dalam pelaksanaan eksekusi jaminan yang dibebani dengan hak eksekusi fidusia, hak tanggungan, hipotek, dan hak kebendaan lainnya.

Selanjutnya, dengan dinyatakannya PT. Coffindo dalam keadaan pailit berdasarkan Putusan Nomor 15/PDT.SUS-PKPU-TETAP/2018/PN.MDN tanggal 11 Januari 2019, Tim Kurator dan Hakim Pengawas yang ditunjuk dalam putusan tersebut mengadakan Rapat Kreditur Pertama pada tanggal 29 Januari 2019 untuk membahas status PT. Coffindo yang berada dalam masa stay selama 90 hari, di mana hak kreditur separatis ditangguhkan atau tidak dapat melakukan eksekusi atas jaminan dengan hak kebendaan lainnya. Agenda selanjutnya adalah Rapat Pra Pencocokan Piutang, yang kemudian dilanjutkan dengan Rapat Pencocokan dan Verifikasi Piutang Para Kreditur pada tanggal 19 Februari 2019 di Pengadilan Niaga Medan, Pengadilan Negeri Medan.

Setelah dilakukan Rapat Pencocokan dan Verifikasi Piutang Para Kreditur, hakim pengawas membuat serta membacakan produk berupa penetapan sekaligus menyampaikan isi Penetapan Tagihan Piutang Para Kreditur PT. Coffindo pada tanggal 26 Februari 2019. Hakim pengawas juga menyampaikan bahwa telah ada penetapan masa insolvensi PT. Coffindo dengan Nomor 4/HP/15/Pdt.SUS/PKPU/2018/PN.NIAGA.MDN tanggal 21 Februari 2019, di mana penetapan tersebut tidak dibacakan secara terbuka di muka persidangan tetapi telah disampaikan melalui alamat korespondensi masing-masing kreditur.

Dalam proses penyelesaian perkara kepailitan, terdapat tahap penting yang dikenal sebagai tahap insolvensi. Tahap ini sangat penting karena menentukan nasib debitur pailit, terutama terkait hak eksekusi atas jaminan debitur kepada kreditur. Pada tahap ini, ditentukan apakah harta debitur pailit akan habis dibagi untuk melunasi utangnya atau apakah debitur pailit masih memiliki kesempatan untuk bernapas melalui rencana perdamaian atau restrukturisasi utang. Jika tidak, PT. Coffindo akan dinyatakan dalam keadaan insolvensi. Apabila debitur pailit dinyatakan insolvensi, maka debitur tersebut benar-benar berada dalam keadaan pailit, sehingga hartanya segera dibagikan, meskipun tidak berarti bahwa bisnis perusahaan pailit tersebut tidak dapat dilanjutkan. Undang-Undang KPKPU tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang tidak mensyaratkan atau menjelaskan secara terperinci masa insolvensi debitur pailit, sehingga diperlukan *Insolvency Test*

bagi calon debitur yang akan dinyatakan pailit. Dalam kondisi ekonomi debitur di Indonesia, penerapan syarat insolvensi akan menyulitkan debitur untuk dinyatakan pailit. Konsep *Insolvency Test* seharusnya dimasukkan dalam UU KPKPU tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang untuk memberikan perlindungan terhadap debitur dan kreditur separatis, agar tidak kehilangan atau memperpendek jangka waktu dalam melakukan eksekusi atas jaminan dengan hak eksekusi.

Setelah memperoleh informasi tersebut, para kreditur, khususnya Kreditur Separatis, termasuk PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung, mempelajari penetapan masa insolvensi. Namun, setelah mempelajari isi penetapan tersebut, ternyata penetapan masa insolvensi PT. Coffindo berlaku surut sejak PT. Coffindo dinyatakan pailit pada tanggal 11 Januari 2019. Seharusnya, berdasarkan Pasal 178 ayat (1) UU KPKPU tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, yang menyatakan bahwa: “jika dalam rapat pencocokan piutang tidak ditawarkan rencana perdamaian, rencana perdamaian yang ditawarkan tidak diterima, atau pengesahan perdamaian ditolak berdasarkan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, demi hukum harta pailit berada dalam keadaan insolvensi”.

Keadaan masa insolvensi PT. Coffindo seharusnya, menurut hukum, ditentukan pada saat rapat pencocokan dan verifikasi piutang pada tanggal 26 Februari 2019 atau setidaknya setelah rapat pencocokan piutang, bukan sejak

dinyatakan pailit pada tanggal 11 Januari 2019. Berdasarkan Pasal 59 Ayat

(1) UU KPKPU yang menyatakan bahwa:

“Dengan tetap memperhatikan ketentuan Pasal 56, Pasal 57, Pasal 58, kreditor pemegang hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) harus melaksanakan haknya tersebut dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) bulan setelah dimulainya keadaan insolvensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 178 ayat (1)”

Oleh karena itu, hak eksekusi kreditur separatis serta jangka waktu yang dimiliki oleh kreditur separatis sebagai pemegang hak jaminan kebendaan untuk melaksanakan eksekusi jaminan sendiri, sebagaimana diatur dalam Pasal 55 UU KPKPU tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, menjadi tidak dapat dilaksanakan, dan jangka waktu untuk eksekusi hak kebendaan semakin singkat. Hal ini terjadi sejak dinyatakan oleh Hakim Pengawas. PT. Coffindo berada dalam keadaan insolvensi sejak tanggal 11 Januari 2019, sebagaimana diatur dalam Penetapan Masa Insolvensi yang disampaikan pada tanggal 26 Februari 2019. Dengan demikian, kreditur separatis (pemegang hak tanggungan) memiliki waktu selama 2 bulan atau 60 (enam puluh) hari sejak dinyatakan insolvensi. Oleh karena itu, waktu yang tersisa bagi para kreditur separatis untuk melakukan eksekusi atas hak jaminan tersebut hanya tinggal 14 (empat belas) hari sejak penetapan masa insolvensi tersebut disampaikan.

Konsekuensi hukum yang timbul akibat pernyataan pailit debitor dalam putusan tersebut adalah kewajiban debitor untuk melakukan pembayaran sesuai dengan ketentuan yang berlaku atau hukum positif yang

ada. Untuk itu, perlu diangkat seorang kurator untuk melaksanakan pengurusan dan penyelesaian harta debitor pailit, serta ditunjuk seorang hakim pengawas untuk mengawasi kinerja kurator dalam putusan pernyataan pailit, sebagaimana diatur dalam Pasal 15 ayat (1) UU KPKPU.

Kasus kepailitan di atas menunjukkan bahwa sejak masa insolvensi, debitor telah menimbulkan kerugian bagi para kreditornya. Menurut Sutan Remy Sjahdeini, hal ini bertentangan dengan tujuan hukum kepailitan yang bertujuan untuk mencegah debitor melakukan tindakan yang dapat merugikan kepentingan kreditor.²² Putusan hakim ini juga dapat dikategorikan sebagai tidak mendukung asas perlindungan hukum yang diberikan oleh hukum kepailitan kepada kreditor, karena secara hukum, kepailitan bertujuan untuk melindungi kreditor dari debitor yang tidak jujur.²³

Dalam kasus di atas, keberadaan ketentuan mengenai kepailitan sebagai lembaga hukum tidak hanya bertujuan untuk melindungi debitor, melainkan juga untuk memberikan perlindungan hukum bagi kreditor apabila harta pailit debitor tidak mencukupi untuk menyelesaikan kewajibannya. Selain itu, perlu dipertanyakan apakah UU KPKPU tentang Kepailitan dan PKPU dapat memberikan perlindungan hukum, kepastian hukum, dan keadilan.

Seluruh uraian di atas menunjukkan bahwa asas keseimbangan

²²Bagus Irawan, "*Aspek-Aspek Hukum Kepailitan, Perusahaan dan Asuransi*", PT. Alumni, Bandung, 2007, hlm.31.

²³Sunarmi, *Op.Cit*, hlm. 401.

merupakan realisasi dari asas keadilan, di mana asas keseimbangan mengharuskan adanya keadilan dalam arti bahwa setiap orang memiliki kedudukan yang sama di dalam hukum (equality before the law) sehingga mereka berhak mendapatkan hak yang sama. Hal ini diperkuat oleh fakta hukum bahwa UU KPKPU mengadopsi asas keseimbangan dengan menyebutkan asas "adil" dalam Penjelasan Umum. Pengertian "adil" yang dijelaskan dalam Penjelasan Umum UU KPKPU adalah bahwa kepentingan kreditur dan debitor harus diperhatikan secara seimbang.²⁴

Indonesia adalah negara berkembang yang masih perlu banyak belajar dari negara lain dalam merumuskan dan menyusun aturan yang adil dan jelas sesuai dengan tujuan hukum itu sendiri, termasuk dalam hal hukum kepailitan. Salah satu negara maju yang mengalami perkembangan industri pesat adalah Jepang. Negara Jepang mengatur ketentuan hukum kepailitan dalam *Bankruptcy Act* (Act No. 75 tanggal 2 Juni 2004, yang telah diamandemen hingga Act No. 109 tanggal 15 Desember 2006). Sebagai negara maju dengan banyak usaha di bidang industri, Jepang mungkin menghadapi masalah kepailitan yang melibatkan warga negaranya. Oleh karena itu, Jepang dapat dijadikan sebagai acuan untuk hukum kepailitan yang baik, mengingat kemajuan ekonominya, yang juga didukung oleh sistem hukum yang mengaturnya.

²⁴Sutan Remy Sjahdeini, *Op., Cit*, hlm.34.

Ketentuan mengenai perlindungan bagi kreditur dengan hak tanggungan juga diatur di Jepang dalam Pasal 98, yang menekankan pentingnya keadilan dan kepastian hukum antara debitor dan kreditur. Kreditur dengan hak tanggungan di Jepang diatur dengan tegas dalam urutan prioritas tanpa adanya intervensi penangguhan waktu dan diatur dengan jelas oleh undang-undang hak tanggungan.

Menurut pendapat John Rawls, cara yang adil untuk menyatukan berbagai kepentingan yang berbeda adalah melalui keseimbangan kepentingan itu sendiri, tanpa memberikan perlakuan istimewa terhadap satu kepentingan, sehingga menciptakan keadilan bagi semua pihak.²⁵ Berdasarkan konsep keadilan yang diajarkan oleh Aristoteles dan John Rawls, dalam kaitannya dengan mekanisme kepailitan, asas keadilan perlu dipertimbangkan dan dijadikan pedoman dalam tahap penyelesaian utang debitor pailit.²⁶

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang telah diuraikan di atas, penulis merasa tertarik untuk menulis disertasi dengan judul **“Perlindungan Hukum Kreditur Pemegang Hak Tanggungan Terhadap Pembagian Harta Pailit: Perspektif Kepastian Dan Keadilan Hukum.”**

²⁵John Rawls, dalam Karen Leback, *“Teori-Teori Keadilan: Analisis Kritis terhadap Pemikiran J.S Mill, John Rawls, Robert Nozick, Reinhold Neibuhr, Jose Porfirio Miranda”*, Nusa Media, Bandung, 2012, hlm.53.

²⁶Adriani Nurdin, *“Kepailitan BUMN Persero Berdasarkan Asas Kepastian Hukum”*, Alumni, Bandung, 2012, hlm.318.

B. Perumusan Masalah

1. Bagaimana pengaturan kreditor pemegang hak tanggungan diharmonisasikan dengan pembagian harta pailit?
2. Apakah prinsip kepastian hukum dan prinsip keadilan hukum dapat memberikan perlindungan hukum terhadap kreditor yang memegang hak tanggungan?
3. Bagaimana konsep perlindungan hukum terhadap kreditor pemegang hak tanggungan dalam proses pembagian harta pailit menurut perspektif kepastian hukum dan keadilan hukum?

C. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan penelitian dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaturan kreditor pemegang hak tanggungan diharmonisasikan dengan pembagian harta pailit.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis prinsip kepastian hukum dan prinsip keadilan hukum dapat memberikan perlindungan hukum terhadap kreditor yang memegang hak tanggungan.
3. Untuk mengetahui dan menganalisis konsep perlindungan hukum terhadap kreditor pemegang hak tanggungan dalam proses pembagian harta pailit menurut perspektif kepastian hukum dan keadilan hukum.

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, baik secara Akademis maupun praktis.

1. Secara akademis hasil penelitian ini dapat memberikan nilai tambah sebagai pedoman dalam penelitian hukum dan diharapkan dapat memberikan sumbang pemikiran terkait dengan Perlindungan hukum dan pengaturan kedudukan kreditor pemegang hak tanggungan dalam pembagian harta pailit, sehingga dapat menjadi kontribusi akademik dalam menyumbangkan pengetahuan ilmu hukum terutama HukumKepailitan.
2. Secara praktis, diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dan masuk kepada pihak-pihak yang berkepentingan terutama dalam Perlindungan hukum dalam rangka pengurusan dan pemberesan harta pailit. Selain itu diharapkan dapat dipergunakan sebagai pedoman oleh Penegak hukum dan kurator dalam pembagian harta kepailitan terhadap kreditor pemegang hak tanggungan menurut Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang UU KPKPU dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda- Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah (UU HT). Untuk itu, hasil penelitian ini

diharapkan dapat dimanfaatkan sebagai masukan bagi Pemerintah melalui DPR guna mengoreksi kembali terkait dengan pembentukan peraturan terkait dengan kepailitan dan Undang-Undang terkait.

E. Kerangka Konseptual

Dalam rangka memahami penelitian ini dan menggunakan alat analisis untuk menganalisis bahan hukum yang diperoleh dalam penulisan disertasi ini, perlu dirumuskan beberapa definisi istilah sebagai berikut:

1. Perlindungan hukum

Perlindungan hukum adalah upaya yang dilakukan oleh negara, melalui lembaga-lembaga hukumnya, untuk memberikan jaminan, keamanan, dan keadilan bagi setiap individu atau kelompok yang memiliki hak dan kepentingan yang dilindungi oleh hukum. Perlindungan hukum bertujuan untuk memastikan bahwa hak-hak asasi manusia dan hak-hak lainnya yang diakui oleh peraturan perundang-undangan dapat terpenuhi dan terjaga dari segala bentuk pelanggaran atau penyalahgunaan.

Menurut Satjito Rahardjo perlindungan hukum adalah adanya upaya melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu Hak Asasi Manusia kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam rangka kepentingannya tersebut²⁷

²⁷Satjipto Rahardjo, *Sisi-Sisi Lain dari Hukum di Indonesia*, Kompas, Jakarta, 2003, hlm.121.

2. Kreditor Pemegang Hak Tanggungan

Kreditor Pemegang Hak Tanggungan adalah pihak yang memiliki hak untuk mendapatkan pelunasan utang dengan menggunakan objek jaminan berupa tanah beserta benda-benda yang terkait dengan tanah tersebut, yang dijaminakan oleh debitor. Hak Tanggungan memberikan kreditor hak yang bersifat kebendaan dan hak yang diutamakan dibandingkan kreditor-kreditor lainnya. Kreditor Pemegang Hak Tanggungan sering kali merupakan bank atau lembaga keuangan yang memberikan pinjaman dengan jaminan tanah dan bangunan.

Dasar hukum Kreditor Pemegang Hak Tanggungan di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan atas Tanah Beserta Benda-benda yang Berkaitan dengan Tanah. Menurut UU ini, Hak Tanggungan adalah hak jaminan yang dibebankan pada hak atas tanah yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada kreditor tertentu terhadap kreditor-kreditor lainnya. Hak Tanggungan ini memberikan kepastian hukum dan perlindungan bagi kreditor karena jika debitor wanprestasi atau tidak dapat memenuhi kewajibannya, kreditor pemegang Hak Tanggungan berhak untuk menjual objek Hak Tanggungan melalui pelelangan umum untuk melunasi utangnya.

Pelaksanaan Hak Tanggungan melibatkan beberapa tahap, mulai dari pembuatan Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), pendaftaran di kantor pertanahan, hingga diterbitkannya

sertifikat Hak Tanggungan. Sertifikat ini memberikan kepastian hukum bahwa kreditor memiliki hak yang diutamakan. Hak Tanggungan juga memberikan hak kepada kreditor untuk melakukan eksekusi langsung terhadap objek yang dijaminkan jika debitor gagal memenuhi kewajibannya, tanpa perlu melalui proses pengadilan yang panjang. Hal ini memberikan jaminan keamanan dan kepastian bagi kreditor dalam hal pemberian pinjaman atau kredit.

3. Pembagian Harta Pailit

Pembagian Harta Pailit adalah proses distribusi aset atau harta kekayaan debitor yang dinyatakan pailit oleh pengadilan kepada para kreditornya. Proses ini dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, dengan tujuan untuk memenuhi hak-hak kreditor secara adil dan proporsional. Setelah seorang debitor dinyatakan pailit, seluruh harta kekayaannya masuk dalam boedel pailit yang kemudian dikelola oleh kurator yang ditunjuk oleh pengadilan. Kurator bertanggung jawab untuk menginventarisasi, mengelola, dan menjual aset-aset tersebut guna membayar utang debitor kepada para kreditornya.

Dasar hukum pembagian harta pailit di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UUK-PKPU). Menurut UU ini, setelah putusan pailit dijatuhkan oleh pengadilan niaga, kurator akan melakukan verifikasi terhadap seluruh utang dan klaim yang diajukan oleh para kreditor.

Proses verifikasi ini termasuk menentukan validitas dan besaran utang masing-masing kreditor. Berdasarkan hasil verifikasi tersebut, kurator kemudian melakukan pembagian harta pailit sesuai dengan tingkat prioritas yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Proses pembagian harta pailit mengikuti prinsip prioritas, di mana kreditor-kreditor tertentu memiliki hak untuk didahulukan dalam menerima pembayaran dari hasil penjualan aset pailit. Misalnya, kreditor yang memiliki hak kebendaan seperti Hak Tanggungan atau gadai memiliki prioritas lebih tinggi dibandingkan dengan kreditor konkuren (kreditor tanpa jaminan khusus). Selain itu, ada juga ketentuan mengenai bagian yang harus dipenuhi terlebih dahulu, seperti upah karyawan dan pajak yang terutang. Proses ini diawasi oleh hakim pengawas untuk memastikan bahwa pembagian dilakukan secara adil dan sesuai dengan hukum yang berlaku.

Kerangka konseptual ini memberikan struktur yang sistematis untuk mengeksplorasi dan menganalisis perlindungan hukum bagi kreditor pemegang hak tanggungan dalam konteks pembagian harta pailit. Fokus utamanya adalah pada kepastian dan keadilan hukum, dengan pendekatan teoritis dan praktis yang didukung oleh analisis kasus nyata.

F. Landasan Teoretis

Dasar teori yang digunakan untuk menelaah perlindungan hukum bagi kreditor pemegang hak tanggungan dalam pembagian harta pailit, dalam konteks substansi hukum, mengacu pada konsep yang dirumuskan oleh

Mochtar Kusumaatmadja. Kusumaatmadja menyatakan bahwa hukum berfungsi sebagai sarana pembangunan, yang berperan sebagai alat untuk memperbarui dan membangun masyarakat serta menjaga ketertiban dalam masyarakat. Oleh karena itu, kerangka teori yang akan diterapkan sebagai alat analisis dalam penelitian ini adalah:

1. Teori Perlindungan Hukum

Asal usul teori perlindungan hukum berasal dari teori hukum alam atau aliran hukum alam. Menurut aliran hukum alam, hukum berasal dari Tuhan, memiliki sifat universal dan abadi, serta tidak dapat dipisahkan antara hukum dan moral. Para pengikut aliran ini memandang bahwa hukum dan moral merupakan cerminan dan aturan yang bersifat internal dan eksternal dari kehidupan manusia, yang diwujudkan melalui hukum dan moral.²⁸

Perlindungan hukum adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan/atau korban. Perlindungan hukum bagi korban kejahatan, sebagai bagian dari perlindungan masyarakat, dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk, seperti melalui pemberian restitusi, kompensasi, pelayanan medis, bantuan hukum, ganti rugi, dan pendekatan *restorative justice*.²⁹

Menurut Satjipto Rahardjo, perlindungan hukum adalah upaya memberikan perlindungan terhadap hak asasi manusia (HAM) yang dirugikan

²⁸Satjipto Raharjo, "*Ilmu Hukum*", PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, hlm.53.

²⁹Soerjono Soekanto, "*Pengantar Penelitian Hukum*", Ui Press, Jakarta, 1984, hlm.133.

oleh orang lain. Perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati kembali hak-hak yang diberikan oleh hukum. Hukum berfungsi tidak hanya secara adaptif dan fleksibel, tetapi juga prediktif dan antisipatif. Hukum dibutuhkan bagi mereka yang lemah dan belum kuat secara sosial, ekonomi, dan politik untuk memperoleh keadilan sosial.³⁰

Menurut pendapat Philipus M. Hadjon, perlindungan hukum bagi rakyat terdiri dari tindakan pemerintah yang bersifat preventif dan represif. Perlindungan hukum preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa, dengan mengarahkan tindakan pemerintah untuk berhati-hati dalam pengambilan keputusan berdasarkan diskresi. Sedangkan perlindungan hukum represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa yang terjadi, termasuk penyelesaiannya di lembaga peradilan.³¹

Perlindungan Hukum Preventif adalah perlindungan yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah terjadinya pelanggaran. Perlindungan ini terdapat dalam peraturan perundang-undangan dengan maksud untuk mencegah pelanggaran serta memberikan pedoman atau sanksi dalam melaksanakan kewajiban. Terkait dengan penelitian ini, perlindungan hukum yang dimaksud adalah fokus pada perlindungan hukum preventif dari Undang-Undang Kepailitan dan peraturan terkait terhadap kreditor dalam

³⁰ Satjipto Raharjo, *Op.Cit*, hlm. 54

³¹ Phillipus M. Hadjon, "*Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*", PT. Bina Ilmu, Surabaya, 1987, hlm.29.

kondisi debitor mengalami kepailitan, terutama melindungi hak bagi kreditor separatis yang diberikan hak tanggungan oleh kreditor.

2. Teori Kepastian Hukum

Kepastian hukum adalah salah satu tujuan hukum yang diakui dalam teori normatif-dogmatis. John Austin dan Van Kan berpendapat bahwa tujuan utama hukum adalah memastikan adanya kepastian hukum. Kepastian hukum ini dimaksudkan untuk memberikan jaminan atas kepastian hak dan kewajiban.³²

Van Kan menyatakan bahwa tujuan hukum adalah melindungi kepentingan semua individu agar kepentingan tersebut tidak terganggu. Hukum berfungsi untuk menjamin kepastian hukum bagi seluruh masyarakat dan mencegah tindakan main hakim sendiri. Menurut teori ini, setiap perkara harus diselesaikan melalui proses peradilan yang sah.³³

Kepastian hukum diartikan sebagai jaminan bahwa hukum harus dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Kepastian hukum ini mencerminkan keinginan untuk membentuk peraturan hukum oleh pejabat yang berwenang dalam peraturan perundang-undangan. Seluruh peraturan tersebut dirumuskan agar mengandung aspek yuridis yang menjamin kepastian, sehingga hukum dapat berfungsi secara efektif.³⁴

³²Bergas Prana Jaya, *Op.Cit*, hlm. 25.

³³R. Soeroso, "*Pengantar Ilmu Hukum*", Sinar Grafika, Jakarta, 2019, hlm. 59.

³⁴Sudikno Mertokusumo, "*Mengenal Hukum Suatu Pengantar*", Liberty, Yogyakarta, 2007, hlm. 60.

Selain itu, ada 4 (empat) hal mendasar yang berhubungan dengan makna kepastian hukum, yaitu;

1. Bahwa hukum itu positif, artinya bahwa hukum positif itu adalah undang-undang;
2. Bahwa hukum itu didasarkan pada fakta, artinya didasarkan pada kenyataan;
3. Bahwa fakta harus dirumuskan dengan cara yang jelas sehingga menghindari kekeliruan dalam pemaknaan, di samping mudah dilaksanakan;
4. Hukum positif tidak boleh mudah diubah.

Pandangan Gustav Radbruch menunjukkan bahwa kepastian hukum merujuk pada kepastian mengenai hukum itu sendiri. Kepastian hukum merupakan hasil dari hukum, atau lebih spesifik, dari peraturan undang-undang. Berdasarkan pendapat tersebut, Radbruch berargumen bahwa hukum positif yang mencerminkan kepentingan manusia dalam masyarakat wajib untuk ditaati, meskipun hukum positif tersebut mungkin tidak sepenuhnya adil.³⁵

Menurut pendapat para ahli tentang teori tersebut, kepastian hukum diartikan sebagai tujuan hukum yang konkret. Kepastian hukum merupakan tujuan hukum yang mempertimbangkan kepentingan setiap individu dan telah membatasi mereka yang tidak berhak untuk menafsirkan hukum dengan melakukan tindakan main hakim sendiri. Hukum dalam kerangka teori ini berfungsi sebagai sarana untuk membatasi tindakan atau perilaku manusia

³⁵*Ibid*, hlm.292.

agar kepentingan orang lain terlindungi dengan baik. Dalam konteks penelitian ini, teori kepastian hukum digunakan sebagai landasan untuk menganalisis lebih dalam mengenai perlindungan hukum yang diberikan oleh undang-undang kepailitan kepada kreditor dalam situasi kepailitan.

Gustav Radbruch mengemukakan tiga nilai dasar (Grundwerte), yaitu keadilan (Gerechtigkeit), kemanfaatan (Zweckmäßigkeit), dan kepastian hukum (Rechtssicherheit), yang tidak saling mendukung, tetapi justru saling bertentangan dan berkonflik. Oleh karena itu, teori kepastian hukum ini merupakan suatu kerangka hukum yang harus menjamin kepastian hukumnya, terkait dengan hukum yang bersifat tidak jelas, serta memerlukan interpretasi atau penafsiran terhadap norma yang bersangkutan.

Namun, dalam menafsirkan hukum terhadap ketentuan perundang-undangan yang dianggap tidak lengkap atau tidak jelas, seorang ahli hukum tidak dapat bertindak sewenang-wenang. Oleh karena itu, keberadaan kepastian hukum menurut pendapat Satjipto Rahardjo hanya terkait dengan eksistensi peraturan perundang-undangan. Dalam sistem hukum yang menganut sistem civil law (sistem hukum sipil, sistem kodifikasi), kepastian hukum (*legal certainty*) dijamin dengan tercantumnya secara tertulis aturan-aturan dan prinsip-prinsip hukum.³⁶

Meskipun pendapat ini bertentangan dengan pandangan Achmad Ali yang menyatakan bahwa hukum tidak tertulis (*sistem common law*) tidak

³⁶Satjipto Raharjo dalam Ahmad Ali, *Op.Cit.*, hlm.293.

memiliki mekanisme untuk menjamin kepastian hukum, dalam praktiknya, ketika kepastian hukum berhubungan dengan keadilan, keduanya sering kali tidak sejalan. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa di satu sisi, kepastian hukum kadang mengabaikan prinsip-prinsip keadilan, sementara di sisi lain, keadilan juga kadang mengabaikan prinsip-prinsip kepastian hukum.³⁷ Dalam penelitian ini, kepastian hukum dijadikan sebagai dasar pemikiran atau alat analisis terhadap kepastian perlindungan hukum bagi kreditor yang memiliki hak tanggungan, agar mendapatkan perlindungan hukum yang pasti dan adil, sehingga hak yang melekat pada kreditor tersebut merepresentasikan makna dari kepastian hukum yang dimaksud.

3. Teori Keadilan

Menurut Satjipto Rahardjo, dalam kajian keadilan hukum, pemahaman menjadi dangkal jika hanya menelaah aspek hukum dan sistem sosial. Persoalannya terletak pada dasar yang digunakan oleh hukum untuk melarang suatu perbuatan dan mewajibkan perbuatan lainnya. Ukuran yang digunakan harus lebih dari sekadar ketertiban, karena analisis yang hanya berfokus pada ketertiban tidak akan dapat menjawab pertanyaan tersebut.³⁸

Untuk menjawab pertanyaan dimaksud, sebenarnya keadilan dapat dirumuskan secara sederhana sebagai tolok ukur, sebagai berikut:

a. Keadilan adalah kemauan yang bersifat tetap dan terus-menerus

³⁷Ahmad Ali, *Op.Cit.*, hlm. 293.

³⁸Satjipto Rahardjo, *Sisi-Sisi Lain dari Hukum di Indonesia*, Kompas, Jakarta, 2003, hlm.159.

untuk memberikan kepada setiap orang apa yang semestinya untuknya (*iustitia est constans es perpetua voluntas ius suum cuique tribuendi-Ulpianus*).

- b. Keadilan adalah suatu kebijakan politik yang aturan- aturannya menjadi dasar dari peraturan negara dan aturan- aturan ini merupakan ukuran tentang apa yang hak. (Aristoteles).³⁹

Oleh karena itu, penilaian mengenai adil atau tidak adilnya hukum akan ditentukan oleh sikap yang diambil yang dikorelasikan antara hukum dan keadilan.⁴⁰ Menurut pandangan Roscoe Pound, keadilan dilihat dari hasil-hasil konkrit yang dapat diberikan kepada masyarakat. Pound menyatakan bahwa hasil yang dicapai seharusnya berupa pemenuhan kebutuhan manusia sebanyak mungkin dengan pengorbanan seminimal mungkin. Pound menyukai semakin luasnya pengakuan dan pemenuhan kebutuhan, tuntutan, atau keinginan manusia melalui pengendalian sosial; semakin meluas dan efektifnya jaminan terhadap kepentingan sosial; upaya untuk menghapus pemborosan yang terus-menerus serta menghindari benturan antar manusia dalam memanfaatkan sumber daya, yang secara singkat disebut sebagai rekayasa sosial yang semakin efektif.⁴¹

Konsep keadilan menurut John Rawls disebut sebagai "*fairness*," yang mengandung prinsip bahwa orang-orang yang merdeka dan rasional, yang ingin mengembangkan kepentingan mereka, seharusnya memiliki kedudukan yang sama pada saat memulai dan mendapatkan syarat

³⁹*Ibid.*, hlm. 163

⁴⁰Budiono Kusumohamidjojo, "*Teori Hukum, Dilema antara Hukum dan Kekuasaan*", Penerbit Yrama Widya, Bandung, 2016, hlm. 284.

⁴¹*Ibid.*, hlm. 174.

fundamental untuk memasuki perhimpunan yang mereka inginkan.⁴² Menurut Ulpianus, *justitia* adalah "*perpetua et constans voluntas jus suum cuique tribuendi*," yang berarti kehendak yang terus-menerus dan tetap untuk memberikan kepada setiap orang apa yang menjadi haknya.⁴³

Dari berbagai rumusan tentang keadilan, sebagaimana yang diakui, keadilan harus senantiasa mempertimbangkan kepentingan yang terlibat di dalamnya. Secara alamiah, manusia berkeinginan bertindak adil, yang sama dengan bertindak benar, karena keadilan adalah usaha untuk mengejar kebenaran. Adil berarti tegak, tidak berat sebelah, bisa diartikan lurus atau nyata, dan nyata adalah jujur. Keadilan menurut Aristoteles adalah perlakuan yang sama bagi mereka yang sederajat di depan umum, tetap menjadi urusan tatanan politik untuk menentukan siapa yang harus diperlakukan sama atau sebaliknya.⁴⁴

Teori Keadilan menurut John Rawls menyatakan bahwa cara yang adil untuk menyatukan berbagai kepentingan yang berbeda adalah melalui keseimbangan kepentingan-kepentingan tersebut, tanpa memberikan perhatian istimewa terhadap kepentingan tertentu. Pada prinsipnya, individu yang rasional akan memilih prinsip keadilan ini jika mereka belum mengetahui kedudukan mereka dalam masyarakat. Karena individu akan

⁴²*Ibid.*, hlm.175.

⁴³Peter Mahmud Marzuki, "*Penelitian Hukum*", Edisi Revisi, Penerbit Kencana PrenadaMedia Group, Jakarta, 2013, hlm.97.

⁴⁴Lawrence M. Friedman, *Op.Cit.*, hlm.4.

selalu bertindak sesuai dengan kepentingannya sendiri, maka tidak dapat dibiarkan seseorang dengan kepentingannya sendiri untuk memutuskan persoalannya atau kasusnya sendiri. Satu-satunya cara untuk menentukan keadilan adalah dengan membayangkan keadaan di mana kita tidak atau belum memiliki kepentingan-kepentingan tersebut. Dalam keadaan ini, tidak ada pilihan lain selain memutuskan dengan jujur.⁴⁵

Jadi, yang pokok adalah prinsip keadilan mana yang paling adil, itulah yang harus dipedomani. Pengurusan dan pemberesan kepailitan dilakukan oleh kurator di bawah pengawasan hakim pengawas dengan tujuan utama menggunakan hasil penjualan harta kekayaan tersebut untuk membayar seluruh utang debitor pailit secara proporsional dan sesuai dengan struktur kreditor. Hal ini berkaitan dengan tujuan UU KPKPU yaitu menjamin agar pembagian harta kekayaan debitor di antara para kreditornya sesuai dengan asas *pari passu pro rata parte*. Asas hukum merupakan landasan yang paling luas bagi lahirnya suatu peraturan hukum. Ini berarti bahwa peraturan-peraturan hukum pada akhirnya dapat dikembalikan kepada asas-asas tersebut.

Asas hukum atau prinsip hukum bukanlah kaidah hukum yang konkret melainkan merupakan pemikiran dasar yang umum sifatnya atau merupakan latar belakang peraturan konkret yang terdapat di dalam dan di belakang

⁴⁵<http://www.bertleby.com>, Ilham, Teori Keadilan John Rawls, Pemahaman Sederhana Buku A Theory Of Justice, diakses tanggal 25 Februari 2023.

setiap sistem hukum. Pada umumnya, asas hukum tidak dituangkan dalam bentuk peraturan konkret atau pasal-pasal, namun tidak jarang juga asas hukum dituangkan dalam peraturan konkret. Dalam hal ini, hukum harus dapat menjadi alat untuk menciptakan keadilan dan kepastian hukum bagi kreditor, yang pada akhirnya hukum dapat mendorong pemulihan ekonomi, dengan tujuan untuk menciptakan stabilitas, prediktabilitas, dan keadilan dalam hukum negara.

Menurut Jimly Asshiddiqie,⁴⁶ kepastian hukum lebih mengutamakan pelaksanaan peraturan sesuai dengan redaksi peraturan tanpa terkecuali. Interpretasi yang sedikit saja berbeda dengan redaksi dianggap melanggar hukum. Namun, pada dasarnya tujuan hukum adalah terciptanya keadilan masyarakat. Jika kepastian hukum justru bertentangan dengan keadilan masyarakat, maka kewibawaan hukum dipertanyakan. Selanjutnya, harus ada kepastian hukum, dan tujuan hukum adalah untuk mewujudkan keadilan dan ketertiban. Keadilan, kepastian hukum, dan ketertiban harus diwujudkan secara simultan agar tercipta kedamaian hidup bersama. Sebagaimana pendapat Jimly Asshiddiqie, mengutamakan kepastian peraturan terkadang dapat mencederai keadilan masyarakat.

John Rawls, menyatakan⁴⁷ bahwa keadilan adalah kebajikan utama dalam institusi sosial, sebagaimana kebenaran dalam sistem pemikiran.

⁴⁶Jimly Asiddiqie, “Keadilan, Kepastian Hukum dan Keteraturan”, <http://.suarakarya-online.com/new,html.id,News>, diakses tanggal 21 Januari 2023

⁴⁷John Rawls, “Teori Keadilan”, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2011, hlm.3

Menurutnya, keadilan dapat terwujud jika setiap orang menerima dan mengetahui bahwa orang lain menganut prinsip keadilan yang sama serta institusi-institusi sosial dasar yang pada umurnya sejalan dengan prinsip-prinsip itu. Dengan kata lain, keadilan dapat terwujud jika suatu masyarakat menganut atau mempunyai kesepahaman yang sama terhadap konsep keadilan akan tetapi dalam kehidupan berdemokrasi. Hal ini tidaklah dapat dipaksakan karena setiap orang memiliki kebebasan untuk berpendapat terutama mengenai konsep keadilan. Keadilan memang sifatnya relatif, pada anggota masyarakat yang satu merasa dirugikan belum tentu anggota masyarakat yang lain juga dirugikan.

Oleh sebab itu, UU KPKPU juga harus memperhatikan produk hukum setingkat yang memuat materi yang kurang lebih sama sehingga dapat meminimalisasi dampak ketidakadilan dari suatu produk hukum lainnya (UU Ketenagakerjaan). Maka dari itu perlindungan hukum dapat terjadi apabila semua pihak, terutama pihak yang lemah, mendapatkan apa yang menjadi haknya. sebagaimana yang diutarakan oleh Rawls penulis sependapat bahwa tidak diperbolehkan Negara dalam hal ini Pemerintah dapat mendominasi atau pun memanfaatkan kesempatan yang tidak adil (adanya Hak Mendahului Negara) yang diperoleh dari ketentuan perundang-perundang, sedangkan ada pihak yang tidak mempunyai kesempatan yang besar atau dalam posisi yang lemah, dan berbeda terkait dengan pekerja yang berkompetisi dalam mendapatkan haknya dalam suatu proses kepailitan. Apakah ini yang dapat

dikatakan adil.

G. Originalitas Penelitian

Sebagaimana diketahui oleh penulis, penelitian yang secara khusus membahas masalah ini belum pernah dilakukan sebelumnya. Penulis telah melakukan penelusuran terhadap berbagai judul disertasi yang tercatat di arsip perpustakaan dan informasi. Namun, berdasarkan penelitian kepustakaan di beberapa universitas, terdapat sejumlah penelitian yang penyajiannya berkaitan dengan Perlindungan Hukum Terhadap Kreditor Dalam Eksekusi Harta Pailit Dalam Perspektif Prinsip Kepastian dan Keadilan Hukum sebagai salah satu kata kunci. Disertasi yang dimaksud berbeda dengan yang pernah dilakukan oleh:

No	Nama	Judul	Rumusan Masalah	Metode Penelitian
1.	Dr. Achmad Rusdiannor, S. H., M. H., (Disertasi, Tahun 2022)	Rekonstruksi Regulasi Perlindungan Debitur Atas Hak Pemailitan Kreditur Separatis Dalam Hukum Kepailitan Yang Berbasis Nilai Keadilan	1. Mengapa regulasi perlindungan debitur atas hak pemailitan kreditur separatis dalam hukum kepailitan saat ini belum berkeadilan? 2. Bagaimanakah kelemahan-kelemahan terkait regulasi perlindungan debitur atas hak pemailitan kreditur separatis dalam hukum kepailitan saat ini? 3. Bagaimana rekonstruksi regulasi perlindungan debitur atas hak pemailitan kreditur separatis dalam hukum kepailitan yang berbasis nilai keadilan?	Metode penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif normatif, dengan kajian kepustakaan dan putusan-putusan pengadilan.

2.	Dr. Roni Pandiangan, S.H., M.H. (Disertasi, Tahun 2016)	Diskrepansi Sita Umum Kepailitan Dengan Sita Pidana Dihubungkan Dengan Pemberesan Harta Pailit Yang Mengandung Unsur Pidana	1. Bagaimana pengaturan, karakteristik, dan supremasi sita umum kepailitan dengan sita pidana dalam pemberesan harta pailit yang mengandung unsur pidana, serta diskrepansi yang menyertainya? 2. Bagaimana idealnya pengaturan dan penyelesaian masalah diskrepansi dan supremasi antarsita umum kepailitan dan sita pidana sehingga memberikan kepastian hukum dan kemanfaatan bagi kreditur sebagai korban?	Metode penelitian yang dipergunakan metode kualitatif normatif, kajian perpustakaan dan kajian terhadap putusan- putusan pengadilan
----	--	--	--	--

Perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah penelitian ini lebih berfokus pada perlindungan hukum bagi kreditor dalam situasi kepailitan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mengkritisi perlindungan hukum terhadap kreditor dalam pengelolaan dan penyelesaian harta pailit berdasarkan Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UUKPKPU). Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk menganalisis dan menemukan dasar penerapan prinsip keadilan dan kepastian hukum dalam praktik pengelolaan dan penyelesaian harta pailit terkait eksekusi harta yang telah dipailitkan.

H. Metode Penelitian.

1. Tipe Penelitian

Adapun penelitian ini merupakan bentuk penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian yang berfokus pada kajian kaidah-kaidah atau norma-norma

dalam hukum positif. Objek penelitian ini adalah hukum positif mengenai kepailitan. Penelitian yuridis normatif adalah penelitian yang menelaah secara mendalam struktur hukum positif yang ada, serta memelihara dan mengembangkannya dengan menggunakan kerangka logika hukum. Penelitian ini mencakup kajian terhadap tiga lapisan ilmu hukum, yaitu dogmatik hukum, teori hukum, dan filsafat hukum.⁴⁸

Secara keilmuan hukum, dogmatik hukum adalah ajaran ilmu hukum yang memaparkan dan mensistematisasi hukum positif yang berlaku dalam suatu masyarakat tertentu dan pada kurun waktu tertentu dari sudut pandang normatif. Dogmatik hukum bertujuan untuk penyelesaian masalah hukum konkret secara yuridis-teknikal bagi suatu masalah konkret atau membangun kerangka yuridis-teknikal di mana sejumlah masalah yang kemudian harus memperoleh penyelesaian yuridis, penelitiannya bersifat preskriptif atau normatif yang bertujuan untuk memberikan suatu penyelesaian bagi masalah konkret terkait dengan isu hukum yang dihadapi.

Pada tataran teori hukum, akan dikaji mengenai prinsip-prinsip dan norma hukum kepailitan dalam sistem hukum kepailitan di Indonesia. Hal ini didasarkan pada asumsi bahwa teori hukum adalah disiplin hukum yang secara kritis dalam perspektif interdisipliner, menganalisis berbagai aspek

⁴⁸Theo Huijber, *Filsafat Hukum Dalam Lintasan Sejarah*, Alumni, Bandung 1999, hlm.184.

hukum secara tersendiri dan keseluruhannya, baik dalam konsep teoritisnya maupun dalam pengolahan praktisnya dengan tujuan untuk memperoleh pemahaman yang lebih baik dan penjelasan yang lebih jelas mengenai bahan-bahan hukum. Pada tataran atau ranah filsafat hukum, konsep hukumnya adalah konsep dasar (*ground begrippen*), eksplanasinya reflektif, dan sifat keilmuannya spekulatif.

Filsafat Hukum adalah filsafat yang diterapkan dalam hukum atau gejala-gejala hukum. Pertanyaan paling dalam dibahas dalam hubungan dengan makna, landasan, struktur, dan sejenisnya dari kenyataan. Dalam filsafat hukum, pertanyaan-pertanyaan ini difokuskan pada keteraturan-keteraturan yuridikal. Sebagai sebuah disiplin spekulatif, filsafat hukum berkenaan dengan penalaran-penalarannya yang tidak selalu dapat diuji secara rasional, dan yang menyibukkan diri dengan latar belakang dari pemikiran. Disiplin ini mencari pengetahuan tentang hukum yang benar dan hukum yang adil, serta refleksi atas dasar-dasar dari kenyataan yuridikal.

Filsafat hukum merupakan suatu bentuk berpikir sistematis yang hanya akan merasa puas dengan hasil-hasil yang timbul dari dalam pemikiran atau kegiatan berpikir itu sendiri, dan yang mencari suatu hubungan teoretikal terrefleksi, di mana gejala-gejala hukum dapat dimengerti dan dipikirkan.⁴⁹

⁴⁹Brggink (ahli bahasa Arief Sidharta), *Refleksi Tentang Hukum Pengertian-pengertian Dasar Dalam Teori Hukum*, Citra diya Bakti, Bandung, 2004, hlm.163.

2. Metode Pendekatan Penelitian

Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari

- a. Pendekatan Sejarah (*historical approach*), dalam penelitian hukum melibatkan analisis perkembangan hukum dari waktu ke waktu. Ini mencakup kajian terhadap sumber-sumber hukum, dokumen-dokumen sejarah, serta konteks sosial dan politik yang memengaruhi evolusi hukum. Dengan pendekatan ini, peneliti dapat menggali lebih dalam tentang bagaimana dan mengapa hukum berfungsi seperti yang kita lihat hari ini, serta untuk memberikan rekomendasi bagi reformasi hukum di masa depan.
- b. Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), digunakan untuk menelaah aturan-aturan atau ketentuan hukum tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan hukum kepailitan dalam kerangka sistem hukum Indonesia.
- c. Pendekatan konsep (*conceptual approach*) digunakan untuk menelaah konsep hukum baik yang dikemukakan oleh para ahli maupun berupa doktrin hukum yang diakui secara umum oleh para sarjana, pendekatan konsep ini dilakukan dengan cara menganalisis, mengkaji dan menilai pendapat-pendapat, teori dan rumusan- rumusan atau dalil-dalil tentang Hukum Kepailitan dalam pengurusan dan pemberesan harta pailit dan sejauh mana pendapat dan teori-teori tersebut bermanfaat memberi

perlindungan bagi pihak yang berkepentingan.

- d. Pendekatan kasus (*case approach*) digunakan untuk melihat abstraksi hukum yang merupakan *ratio decidendi* dari suatu kasus hukum yang telah diputus dan merupakan yurisprudensi tentang hukum Pailit terhadap eksekusi harta pailit. Putusan Pengadilan Niaga Medan Nomor 15/PDT.SUS-PKPU-TETAP/2018/PN.MDN tanggal 11 Januari 2019
- e. Pendekatan perbandingan (*comparative approach*) dilakukan dengan membandingkan peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia, atau melakukan perbandingan dengan satu atau beberapa peraturan perundang-undangan di negara lain. Dapat pula dibandingkan keputusan lembaga peradilan yang berwenang pada suatu negara dengan negara lainnya. Perbandingan juga dapat dilakukan dengan membandingkan pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang mengatur suatu materi hukum yang sama pada satu negara atau beberapa negara lain. Dalam penelitian ini penulis membandingkan hukum kepailitan antara Negara Indonesia dengan Negara Jepang.

3. Pengumpulan Bahan Hukum

Pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan menggunakan sistem kartu (*card system*) dan sistem elektronik (*electronic system*), adapun bahan hukum yang digunakan adalah meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan

bahan hukum tersier yang bersumber dari;⁵⁰

- a. Bahan hukum primer; yaitu bahan hukum berupa peraturan perundang-undangan yang bersifat mengikat yang berhubungan dengan masalah yang diteliti, bahan perundang-undangan dimaksud berupa bahan hukum yang terdapat dalam sistem hukum negara Republik Indonesia yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, serta;
- b. Bahan hukum sekunder; yaitu bahan hukum yang dapat memberikan penjelasan secara utuh mengenai bahan-bahan hukum primer yang dapat diperoleh dari buku teks, jurnal-jurnal, pendapat para sarjana, serta hasil simposium yang dilakukan oleh pihak terkait yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.
- c. Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang dapat memberikan petunjuk maupun penjelasan yang bermakna terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Contohnya termasuk kamus hukum, audit hukum, ensiklopedia hukum, dan lain-lain.

4. Analisis Bahan Hukum

⁵⁰Johny Najwan, "Buku Pedoman Penulisan Disertasi Dan Pedoman Akademik", ProgramDoktor (S3) Ilmu Hukum Universitas Jambi (UNJA), Jambi, 2015, hlm.4.

Bahan hukum yang dikumpulkan dianalisis melalui langkah-langkah yang mencakup deskripsi, sistematisasi, dan eksplanasi. Deskripsi mencakup penguraian isi maupun struktur hukum positif. Sistematisasi dilakukan untuk memaparkan isi dan struktur atau hubungan hierarkis antara aturan-aturan hukum. Dalam kegiatan sistematisasi ini, dilakukan analisis korelasi antara aturan-aturan hukum yang berkaitan agar lebih dipahami dengan baik. Pada tahap ini juga dilakukan rasionalisasi dan penyederhanaan sistem hukum dengan mengkonstruksi aturan-aturan umum dan pengertian-pengertian umum agar bahan hukum menjadi tertata lebih baik, lebih masuk akal, dan logikanya lebih jelas dan dapat dipahami dengan lebih baik.⁵¹

Langkah eksplanasi dilakukan dengan memberikan penjelasan dan analisis terhadap makna yang terkandung dalam aturan hukum yang berkaitan dengan isu hukum dalam penelitian ini sehingga keseluruhannya membentuk satu kesatuan yang saling berhubungan secara logis. Analisis hukum bersifat open system, yang berarti bahwa aturan hukum dan keputusan harus dipikirkan dalam suatu hubungan dan juga norma hukum bertumpu pada asas hukum dan di balik asas hukum dapat disistematisasikan gejala-gejala hukum lainnya. Dengan pola

⁵¹Philipus M. Hadjon, *Pengkajian Ilmu Hukum, Teori Hukum dan Filsafat Hukum*, Airlangga Press, Universitas Airlangga Surabaya, 2005, hlm. 71.

analisis bahan hukum yang demikian ini, akan mudah diamati atau dianalisis tentang keabsahan. Dengan demikian, kegiatan analisis dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut:

Langkah pertama dilakukan dengan kegiatan inventarisasi, yaitu suatu langkah berupa kegiatan untuk menginventarisir bahan-bahan hukum yang akan dikaji sesuai dengan hierarki dan derajat kekuatannya.

Langkah kedua melakukan sistematisasi, yaitu mensistematisasi dengan memaparkan norma-norma yang berhubungan dengan masalah yang diteliti dan hubungannya satu sama lain sehingga norma-norma tersebut tertata dengan baik dan mudah dipahami. Langkah ketiga melakukan interpretasi dengan cara menerjemahkan atau menafsirkan norma-norma tersebut untuk mencari makna yang terkandung dalam aturan norma tersebut. Selanjutnya, dilakukan analisis terkait dengan bagaimana Undang-Undang Kepailitan dapat memberikan perlindungan bagi kreditor terhadap eksekusi harta pailit yang disebabkan oleh perusahaan dinyatakan bangkrut atau tidak mau menyelesaikan utangnya karena alasan tertentu.

I. Sistematika Penulisan.

Untuk memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai penyusunan disertasi ini agar memudahkan hubungan antara satu bab dengan bab lainnya, maka disusunlah sistematika penyusunan disertasi ini yang terdiri dari 5 (lima) bab dengan urutan sebagai berikut:

Bab I akan membahas pendahuluan, yang mencakup antara lain latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka konseptual, landasan teoretis, originalitas penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab II akan membahas teori-teori dan konsep-konsep hukum yang berhubungan dengan perlindungan hukum dan ketentuan hukum kepailitan di Indonesia.

Bab III akan membahas pokok permasalahan pertama, yaitu mengenai perlindungan hukum terhadap kreditor dalam penyelesaian harta pailit, yang terdiri dari sub-bab perlindungan hukum terhadap kreditor dalam penyelesaian harta pailit dan bentuk perlindungan hukum terhadap kreditor dalam penyelesaian harta pailit dari perspektif perundang-undangan di Indonesia.

Bab IV akan membahas pokok permasalahan kedua, yaitu mengenai landasan prinsip keadilan dan kepastian hukum dalam memberikan perlindungan hukum terhadap kreditor pemegang hak tanggungan, yang terdiri dari sub-bab landasan penerapan prinsip keadilan terhadap kreditor dalam eksekusi harta pailit dan landasan penerapan prinsip kepastian hukum terhadap kreditor dalam eksekusi harta pailit.

Bab V akan membahas pokok permasalahan ketiga, yaitu mengenai konsep ideal perlindungan hukum terhadap kreditor dalam eksekusi harta pailit dari perspektif kepastian dan keadilan hukum yang terdiri dari sub-bab

perlindungan hukum berdasarkan prinsip keadilan bagi kreditor pemegang hak tanggungan dan perlindungan hukum berdasarkan prinsip kepastian hukum bagi kreditor pemegang hak tanggungan.

Bab VI merupakan bab penutup yang berisi kesimpulan dan saran. Pembahasan dengan sistematika yang demikian akan menjawab secara tuntas dan menunjukkan keterkaitan antara satu bab dengan bab lainnya.